



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 06/Pid.Sus/2013/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang  
mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding, telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama lengkap : dr. RINA SUTJIATI alias RINA ;

Tempat lahir : Denpasar ;

Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun / 07 Nopember 1970 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kompleks Perumahan Dokter RSUD Ba'a,  
Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain,  
Kabupaten Rote Ndao ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : S-1 (Strata-1) ;

II. Nama lengkap : MUSTAKIM GEGER, AM.Com ;

Tempat lahir : Nuhawala ;

Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun / 05 Agustus 1976 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT.007, RW.003, Kelurahan Namodale, Kecamatan  
Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Pendidikan : Diploma III ;

III. Nama lengkap : JOSEPHUS AGUTINUS BOLLA, SH ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Rote ;

-----

----

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/

PTK

Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun / 06 Agustus 1965 ;

-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;

-----

-

Kebangsaan : Indonesia ;

-----

Tempat tinggal : RT.006 /RW.004 Kelurahan Mokdale, Kecamatan  
Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;

-----

A g a m a : Kristen Protestan ;

-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

-----

Pendidikan : S-1 (Strata-1) ;

-----

IV. Nama lengkap : JERMIAS PANIE ;

-----

Tempat lahir : Baa ;

-----

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/ 11 Januari 1955 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : RT.001/RW.001 Kelurahan Mokdale, Kecamatan  
Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Pendidikan : SMA ;

V. Nama lengkap : HERMANUS FOEH, SH ;

Tempat lahir : Rote ;

Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 11 Juni 1959 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT.007/RW.004 Kelurahan Meoain, Kecamatan  
Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : PNS ;

Pendidikan : S-1 (Strata-1) ;

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/

PTK

----- Para Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :  
-----

1 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal  
01 Oktober 2012 ;

2 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Kupang, sejak tanggal 02  
Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 ;

3 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak  
tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2012 ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Kupang sejak tanggal  
03 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;

-----

5 Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang sejak  
tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 ;

-----

6 Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 31  
Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 ;

-----

7 Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak  
tanggal 21 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 ;

-----

8 Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak  
tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;

-----

**----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang ;**

-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta  
turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Kupang Nomor : 27/Pid.Sus/2012/PN.Kpg., tanggal 18 Pebruari 2013 ;

-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut  
dengan dakwaan, No. Reg. Perk. : PDS- 06/RND/09/2012, tanggal 03 Oktober  
2012 sebagai berikut : -----

**PRIMAIR :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER,

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/

PTK

AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH masing-masing selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 273/KT.201/63.O/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB Tahun Anggaran 2008, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan MUSA TAHER, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan dengan Drs. Agustinus Orageru alias AGUS (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada tanggal 05 Desember 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan atau turut serta melakukan, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2008, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBD II sebesar Rp 797.433.900,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 713.454.545,00 (tujuh ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 83.979.355,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang dialokasikan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat-alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao tahun 2008 Nomor : 1.12.1.10.02.17.06.5.2.1 tanggal 03 Mei 2008.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut, dilakukan pelelangan yang diikuti oleh **CV. Anugerah Timor Mandiri, CV. Puji Nusa Abadi** dan **CV. Ikalau Mandiri**, hingga akhirnya **CV. Anugerah Timor Mandiri** ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp 787.000.000,00 (tujuh ratus

*Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

delapan puluh tujuh juta rupiah), yang selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 yang ditandatangani oleh saksi Musa Taher, SP. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao dan saksi Ir. Munawar Lutfi selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008 pada tanggal 15 September 2008, dimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) antara **CV. Anugerah Timor Mandiri** dengan Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao yang pada pokoknya berisi :

1. Lingkup pekerjaan adalah pengadaan alat Kontrasepsi berupa enam jenis barang, yaitu : a. IUD Kit 128 Set ; b. Sterilisator Uap *Double Rack* 128 Unit ; c. Disposable Duk 4.700 buah ; d. Paper Anastesi/Cairan Lidocain 4.700 botol ; e. NeedleDestroyer Manual 5Unit ; f. Auto Disable Syringe 4.782 buah ;
2. Nilai Kontrak sebesar Rp 787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;
3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 15 September 2008 sampai dengan 16 Desember 2008.

Bahwa pencairan dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat-alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahap I untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp 236.100.001,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdiri dari dana yang berasal dari DAK sebesar Rp 214.636.364,00 dan dana yang berasal dari DAU sebesar Rp 21.463.637,00, dilakukan sebelum adanya permohonan tertulis dari CV. Anugerah Timor Mandiri, karena CV. Anugerah Timor Mandiri mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp 236.100.000,00 atau 30% dari nilai kontrak pada tanggal 11 November 2008, sedangkan dokumen pembayaran uang di muka dibuat mendahului Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1 Tanggal 5 November 2008, Sdr. Selmard D. Napa selaku Bendahara pengeluaran membuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka kepada CV. Anugerah Timor Mandiri senilai Rp 214.636.364,00 (DAK) dan Rp 21.463.637,00 (DAU) yang ditandatangani oleh saksi Ir. Munawar Luthfi selaku kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri, Sdr. Selmard D. Napa (Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao) dan diketahui oleh PPK Sdr. Musa Taher, SP.
- 2 Tanggal 5 November 2008, Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Sdr. Selmard D. Napa menerbitkan Surat

*Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Uang Muka sebesar Rp 214.636.364,00 (DAK) dan Rp 21.463.637,00 (DAU) kepada Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dengan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Sdr. Adrianus Tomasui).

3. Tanggal 5 November 2008, terdakwa Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pembayaran Uang Muka senilai Rp 214.636.364,00 (DAK) dan Rp 21.463.637,00 (DAU), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Pembayaran Uang Muka sebesar 30% (tanpa disebutkan nilai rupiahnya), Kuitansi Pembayaran Uang Muka kepada CV. Anugerah Timor Mandiri, senilai Rp 214.636.364,00 (DAK) dan Rp 21.463.637,00 (DAU), Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30%



untuk CV. Anugerah Timor Mandiri senilai Rp 214.636.364,00 (DAK) dan Rp 21.463.637,00 (DAU).

4. Tanggal 12 November 2008 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp 214.636.364,00 (DAK) dan Rp 21.463.637,00 (DAU).
5. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2008, saksi Ir. Munawar Luthfi meminta kepada Sdr. Abdul Rahman Usman, BSc. untuk mencairkan dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat-alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008 Tahap I sebesar Rp 236.100.001,00 dan langsung memindah bukukan dari Rekening Kas Daerah ke rekening CV. Anugerah Timor Mandiri dengan Nomor Rekening 001.01.13.006507-3 pada Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Bahwa kemudian pada tanggal 05 Desember 2008 terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH. (selaku panitia pemeriksa barang/jasa) melakukan pemeriksaan barang-barang berupa Alat-alat Kontrasepsi di Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao yang didatangkan oleh saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku Rekanan dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat - alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008 dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata masih terdapat kekurangan barang berupa Sterilisator Uap *Double Rack* sebanyak 126 unit dari 128 unit Sterilisator Uap *Double Rack* yang harus diserahkan oleh saksi Ir. Munawar Lutfi selaku rekanan, sehingga Panitia Pemeriksa Barang yaitu terdakwa I dr. RINA SUTJIATI

*Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

alias RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH. tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, selanjutnya saksi MUSA TAHER, SP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH kalau saksi MUSA TAHER, SP. telah menghubungi saksi Drs. AGUSTINUS ORAGERU lewat telephone dan mengatakan agar Berita Acara Pemeriksaan Barang ditandatangani dengan alasan untuk menyelamatkan dana DAK supaya tidak hangus, setelah itu terdakwa IV JERMIAS PANIE menyarankan agar saksi Ir. Munawar Lutfi selaku rekanan harus membuat suatu surat pernyataan sebagai jaminan bahwa akan memenuhi barang yang belum ada dan atas saran dari terdakwa IV JERMIAS PANIE kemudian disepakati oleh saksi Musa Taher, SP., saksi Ir. Munawar Lutfi dan para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang, setelah itu saksi Ir. Munawar Lutfi selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri membuat Surat Pernyataan Nomor : 169/ATM/SP/XII/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang isinya antara lain: kesanggupan untuk memenuhi barang/peralatan kontrasepsi (*Sterilisator Uap Double Rack*) yang belum ada dan bersedia menipiskan sisa pencairan dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat-alat Kontrasepsi di Rekening Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dan atas dasar itulah kemudian terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 236/KT.201/63.O/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang menyatakan bahwa progres pekerjaan Pengadaan Alat Kontrasepsi telah selesai 100% seolah-olah 128 (seratus dua puluh delapan) unit *Sterilisator Uap Double Rack* sudah terpenuhi semuanya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah ditandatangani oleh terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH. (selaku Panitia Pemeriksa Barang), kemudian dilakukan serah terima barang dan dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Alat Kontrasepsi Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao Nomor : 236.a/KT.201/ 63.O/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Musa Taher, SP. selaku PPK Dinas Kependudukan dan KB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rote Ndao dan terdakwa Ir. Munawar Lutfi selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri, selanjutnya dengan

*Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

adanya Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa 100 % dan berita acara serah terima barang 100 % maka dilakukan pembayaran Tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp 550.899.999,00 (lima ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari dana yang berasal dari DAK sebesar Rp 498.818.181,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dan dana yang berasal dari DAU sebesar Rp 52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tanggal 11 Desember 2008, Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dengan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tahap Kedua (100%) kepada Drs. Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao senilai Rp 498.818.181,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) (DAK) dan Rp 52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (DAU).
2. Tanggal 11 Desember 2008, Drs. Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pembayaran Tahap Kedua (100%) senilai Rp 498.818.181,00 (DAK) dan Rp 52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (DAU).
3. Tanggal 11 Desember 2008, Drs. Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap Kedua (70%) untuk CV. Anugerah Timor Mandiri ditujukan Kepada Kuasa Umum Bendahara Daerah Kabupaten Rote Ndao, senilai Rp 498.818.181,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu rupiah) (DAK) dan Rp 52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (DAU).

4. Tanggal 11 Desember 2008, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp 498.818.181,00 (DAK) dan Rp 52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (DAU) dan selanjutnya uang muka tersebut ditransfer ke rekening CV. Anugerah Timor Mandiri di Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor : 001.01.13.006507 – 3 dan kemudian setelah Sdr. Abdul Rahman Usman, B.Sc. selaku direktur CV. Anugerah Timor Mandiri mencairkan seluruh dana tersebut lalu

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/

PTK

menyerahkan dana itu kepada saksi Ir. Munawar Lutfi selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri.

5. Tanggal 11 Desember 2008, Sdr. Selmard D. Napa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao menerbitkan Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua (100%) kepada CV. Anugerah Timor Mandiri senilai Rp 498.818.181,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) (DAK) dan Rp 52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (DAU) yang ditandatangani oleh saksi Ir. Munawar Lutfi selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri dan Sdr. Selmard D. Napa (Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao) serta diketahui saksi Musa Taher, SP. selaku PPK.

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 saksi Ir. Munawar Lutfi selaku Rekanan mengirimkan lagi *Sterilistor Uap Double Rack* sebanyak 26 unit sehingga jumlah *Sterilisator Uap Double Rack* menjadi 28 unit dan masih terdapat kekurangan sebanyak 100 unit *Sterilisator Uap Double Rack* dengan disertai Surat Pernyataan Nomor : 099/ATM/XII/2008, tanggal 12 Desember 2008 yang isinya : *Apabila pada bulan Mei 2009 kami (CV. Anugerah Timor Mandiri) belum bisa mengirimkan barang sterilisator Uap Double Rack kepada Dinas KKB Kabupaten Rote Ndao, maka kami bersedia mengembalikan sisa dana*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah kami terima untuk pembelian barang Sterilisator Uap Double Rack tersebut sejumlah yang belum kami kirimkan.

Bahwa dari rangkaian perbuatanterdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH. bersama dengan saksi MUSA TAHER, SP, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI dan saksi Drs. AGUSTINUS ORAGERU telah menyimpang dari ketentuan:

- a) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 20 September 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 15 September 2008 pasal 1 tentang jenis (lingkup) pekerjaan, beserta dokumen pendukungnya terutama Dokumen Penawaran, Dokumen Lelang/Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Surat Pernyataan tentang kesanggupan dari pihak rekanan.
- b) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
  - 1) Pasal 3, yang menyatakan bahwa pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/

PTK

prinsip: efisien, efektif dan akuntabel.

- 2) Pasal 5, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus:
  - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
  - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan.
  - c. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.



- d. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan negara.
- e. Tidak menerima, menawarkan, menjanjikan untuk memberi dan/atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja, kepada siapapun yang patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- 3) Pasal 36 (1), yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai yang tertuang dalam kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan dan pasal 36 (3), yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- c) Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
- 1) Pasal 9 ayat (3) huruf h yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
- 2) Pasal 9 ayat (5) yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
- d) Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : Keu.900/03/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008 butir Keputusan Ketiga tentang Tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, subbutir (d) Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertibnya penata-usahaan anggaran yang dialokasikan pada SKPD yang dipimpinnya dan sub butir (k) Melakukan pengujian atas
- Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*  
**PTK**
- tagihan serta sub butir (m) Bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :



- 1) Pasal 4 (1), yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
  - 2) Pasal 10, yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain (butir (e)) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan (butir (l)) mengawasi pelaksanaan anggaran SPKD yang dipimpinnya serta (butir (n)) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya.
  - 3) Pasal 122 (10), yang menyatakan bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - 4) Pasal 132 (2), yang menyatakan bahwa bukti pengeluaran belanja atas beban APBD harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
  - 5) Pasal 184 (2), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- f) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
- 1) Pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
  - 2) Pasal 34 (2), yang menyatakan bahwa Pimpinan SKPD yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang.
- g) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
- 1) Pasal 6 (2), yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna



Anggaran/Pengguna Barang berwenang (huruf (c)) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan (huruf (g)) mengawasi pelaksanaan anggaran.

- 2) Pasal 18 (2), yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran berwenang (huruf (a)) menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan (huruf (b)) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
- 3) Pasal 18 (3), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 4) Pasal 54 (1), yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara fomal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya

Bahwa perbuatan terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH bersama dengan saksi MUSA TAHER, SP, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI dan saksi Drs. AGUSTINUS ORAGERU adalah merupakan perbuatan *melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara cq Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-4818/PW24/5/2010 tanggal 9 Agustus 2010.*

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH masing-masing selaku Panitia Pemeriksa

*Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

Barang/Jasa pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 273/KT.201/63.O/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB tahun anggaran 2008, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan Musa Taher, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), Ir. Munawar Luthfi selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan dengan Drs. Agustinus Orageru alias Agus (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada tanggal 05 Desember 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan atau turut serta melakukan, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2008, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBD II sebesar Rp 797.433.900,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 713.454.545,00 (tujuh ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dan Dana Alokasi Umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAU) sebesar Rp 83.979.355,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang dialokasikan untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat-alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao tahun 2008 Nomor : 1.12.1.10.02.17.06.5.2.1 tanggal 03 Mei 2008.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 273/KT.201/63.O/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB Pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao TA. 2008, terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III

*Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menerima dan melaksanakan tugas dari Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao untuk diteliti secara cermat terhadap kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang pengadaanya diadakan melalui pelelangan atau pemilihan langsung maupun pengadaan langsung.
- b. Menerima barang dan jasa yang telah diperiksa sebagaimana huruf (a) diatas dan dilengkapi dengan berita acara penerimaan barang dan jasa.
- c. Membuat laporan dan menyampaikan berita acara penerimaan barang dan jasa kepada pengguna anggaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut, dilakukan pelelangan yang diikuti oleh CV. Anugerah Timor Mandiri, CV. Puji Nusa Abadi dan CV. Ikalau Mandiri, hingga akhirnya CV. Anugerah Timor Mandiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp 787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), yang selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 yang ditandatangani oleh saksi Musa Taher, SP. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao dan saksi Ir. Munawar Lutfi selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008 pada tanggal 15 September 2008, dimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) antara CV. Anugerah Timor Mandiri dengan Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao yang pada pokoknya berisi :

1. Lingkup pekerjaan adalah pengadaan alat kontrasepsi berupa enam jenis barang, yaitu : a. IUD Kit 128 Set ; b. Sterilisator Uap *Double Rack* 128 Unit ; c. Disposable Duk 4.700 buah ; d. Paper Anastesi/Cairan Lidocain 4.700 botol ; e. Needle Destroyer Manual 5 Unit ; f. Auto Disable Syringe 4.782 buah ;
2. Nilai Kontrak sebesar Rp 787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 15 September 2008 sampai dengan 16 Desember 2008.

Bahwa pencairan dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat-alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahap I untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % dari

*Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp 236.100.001,00 yang terdiri dari dana yang berasal dari DAK sebesar Rp 214.636.364,00 dan dana yang berasal dari DAU sebesar Rp 21.463.637,00, dilakukan sebelum adanya permohonan tertulis dari CV. Anugerah Timor Mandiri, karena CV. Anugerah Timor Mandiri mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp 236.100.000,00 atau 30% dari nilai kontrak pada tanggal 11 November 2008, sedangkan dokumen pembayaran uang di muka dibuat mendahului Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dengan penjelasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 5 November 2008, Sdr. Selmard D. Napa selaku Bendahara pengeluaran membuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka kepada CV. Anugerah Timor Mandiri senilai Rp 214.636.364,00 (DAK) dan Rp 21.463.637,00 (DAU) yang ditandatangani oleh saksi Ir. Munawar Luthfi selaku kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri, Sdr. Selmard D. Napa (Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao) dan diketahui oleh PPK Sdr. Musa Taher, SP.
2. Tanggal 5 November 2008, Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Sdr. Selmard D. Napa menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Uang Muka sebesar Rp 214.636.364,00 (DAK) dan Rp 21.463.637,00 (DAU) kepada Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dengan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Sdr. Adrianus Tomasui).
3. Tanggal 5 November 2008, terdakwa Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pembayaran Uang Muka senilai Rp 214.636.364,00 (DAK) dan Rp 21.463.637,00 (DAU), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Pembayaran Uang Muka sebesar 30% (tanpa disebutkan nilai rupiahnya), Kuitansi Pembayaran Uang Muka kepada CV. Anugerah Timor Mandiri, senilai Rp 214.636.364,00 (DAK) dan Rp 21.463.637,00 (DAU), Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30% untuk CV. Anugerah Timor Mandiri senilai Rp 214.636.364,00 (DAK) dan Rp 21.463.637,00 (DAU).
4. Tanggal 12 November 2008 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp 214.636.364,00 (DAK) dan Rp 21.463.637,00 (DAU).
5. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2008, saksi Ir. Munawar Luthfi meminta kepada Sdr. Abdul Rahman Usman, B.Sc. untuk mencairkan dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat-alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/

PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahap I sebesar Rp 236.100.001,00 dan langsung memindah bukukan dari Rekening Kas Daerah ke rekening CV. Anugerah Timor Mandiri dengan Nomor Rekening : 001.01.13.006507-3 pada Bank NTT Cabang Utama Kupang.

Bahwa kemudian pada tanggal 05 Desember 2008 terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH. (selaku panitia pemeriksa barang/jasa) melakukan pemeriksaan barang-barang berupa Alat-alat Kontrasepsi di Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao yang didatangkan oleh saksi Ir. Munawar Luthfi selaku Rekanan dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat-alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008 dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata masih terdapat kekurangan barang berupa Sterilisator Uap *Double Rack* sebanyak 126 unit dari 128 unit Sterilisator Uap *Double Rack* yang harus diserahkan oleh saksi Ir. Munawar Luthfi selaku rekanan, sehingga Panitia Pemeriksa Barang yaitu terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH. tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, selanjutnya saksi Musa Taher, SP. memberitahukan kepada terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH. kalau saksi MUSA TAHER, SP. telah menghubungi saksi Drs. AGUSTINUS ORAGERU lewat telephone dan mengatakan agar Berita Acara Pemeriksaan Barang ditandatangani dengan alasan untuk menyelamatkan dana DAK supaya tidak hangus, setelah itu terdakwa IV JERMIAS PANIE menyarankan agar saksi Ir. Munawar Luthfi selaku rekanan harus membuat suatu surat pernyataan sebagai jaminan bahwa akan memenuhi barang yang belum ada dan atas saran dari terdakwa IV JERMIAS PANIE kemudian disepakati oleh saksi Musa Taher, SP., saksi Ir. Munawar Luthfi dan para terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang, setelah itu saksi Ir. Munawar Luthfi selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri membuat Surat Pernyataan Nomor 169/ATM/SP/XII/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang isinya antara lain :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesanggupan untuk memenuhi barang/peralatan kontrasepsi (*Sterilisator Uap Double Rack*) yang belum ada dan bersedia menitipkan sisa pencairan dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat-alat Kontrasepsi di Rekening Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dan atas dasar itulah kemudian terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM. Com., terdakwa III

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/

PTK

JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 236/KT.201/63.O/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang menyatakan bahwa progres pekerjaan Pengadaan Alat Kontrasepsi telah selesai 100% seolah-olah 128 (seratus dua puluh delapan) unit *Sterilisator Uap Double Rack* sudah terpenuhi semuanya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah ditandatangani oleh terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH. (selaku Panitia Pemeriksa Barang), kemudian dilakukan serah terima barang dan dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Alat Kontrasepsi Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao Nomor : 236.a/KT.201/63.O/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Musa Taher, SP. selaku PPK Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao dan terdakwa Ir. Munawar Lutfi selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri, selanjutnya dengan adanya berita acara pemeriksaan barang/jasa 100 % dan berita acara serah terima barang 100 % maka dilakukan pembayaran Tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp 550.899.999,00 (lima ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari dana yang berasal dari DAK sebesar Rp 498.818.181,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dan dana yang berasal dari DAU sebesar Rp 52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut :



1. Tanggal 11 Desember 2008, Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dengan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tahap Kedua (100%) kepada Drs. Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao senilai Rp 498.818.181,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) (DAK) dan Rp 52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (DAU).
2. Tanggal 11 Desember 2008, Drs. Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pembayaran Tahap Kedua (100%) senilai Rp 498.818.181,00 (DAK) dan Rp 52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (DAU).
3. Tanggal 11 Desember 2008, Drs. Agustinus Orageru selaku Pengguna Anggaran

*Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap Kedua (70%) untuk CV. Anugerah Timor Mandiri ditujukan Kepada Kuasa Umum Bendahara Daerah Kabupaten Rote Ndao, senilai Rp 498.818.181,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) (DAK) dan Rp 52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (DAU).

4. Tanggal 11 Desember 2008, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp 498.818.181,00 (DAK) dan Rp 52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (DAU) dan selanjutnya uang muka tersebut ditransfer ke rekening CV. Anugerah Timor Mandiri di Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor 001.01.13.006507-3 dan kemudian setelah Sdr. Abdul Rahman Usman, B.Sc. selaku direktur CV. Anugerah Timor Mandiri mencairkan seluruh dana tersebut lalu menyerahkan dana itu kepada saksi Ir. Munawar Lutfi selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri.



5. Tanggal 11 Desember 2008, Sdr. Selmard D. Napa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao menerbitkan Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua (100%) kepada CV. Anugerah Timor Mandiri senilai Rp 498.818.181,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) (DAK) dan Rp 52.081.818,00 (lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) (DAU) yang ditandatangani oleh saksi Ir. Munawar Lutfi selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri dan Sdr. Selmard D. Napa (Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao) serta diketahui saksi Musa Taher, SP. selaku PPK.

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 saksi Ir. Munawar Lutfi selaku Rekanan mengirimkan lagi *Sterilistor Uap Double Rack* sebanyak 26 unit sehingga jumlah *Sterilisator Uap Double Rack* menjadi 28 unit dan masih terdapat kekurangan sebanyak 100 unit *Sterilisator Uap Double Rack* dengan disertai Surat Pernyataan Nomor : 099/ATM/XII/2008, tanggal 12 Desember 2008 yang isinya : *Apabila pada bulan Mei 2009 kami (CV. Anugerah Timor Mandiri) belum bisa mengirimkan barang sterilisator Uap Double Rack kepada Dinas KKB Kabupaten Rote Ndao, maka kami bersedia mengembalikan sisa dana yang sudah kami terima untuk pembelian barang Sterilisator Uap Double Rack tersebut sejumlah yang belum kami kirimkan.*

Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA,

*Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH. Bersama dengan saksi MUSA TAHER, SP, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI dan saksi Drs. AGUSTINUS ORAGERU telah menyimpang dari ketentuan :

- a) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 20 September 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 15 September 2008 pasal 1 tentang jenis (lingkup) pekerjaan, beserta dokumen pendukungnya terutama Dokumen Penawaran,



Dokumen Lelang/Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Surat Pernyataan tentang kesanggupan dari pihak rekanan.

b) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

1. Pasal 3, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif dan akuntabel.
2. Pasal 5, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus:
  - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
  - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan.
  - c. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
  - d. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan negara.
  - e. Tidak menerima, menawarkan, menjanjikan untuk memberi dan/atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja, kepada siapapun yang patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
3. Pasal 36 (1), yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai yang tertuang dalam kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan dan pasal 36 (3), yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

*Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*



- c) Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
- 1) Pasal 9 ayat (3) huruf h yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
  - 2) Pasal 9 ayat (5) yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
- d) Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : Keu.900/03/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008 butir Keputusan Ketiga tentang Tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, subbutir (d) Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertibnya penata-usahaan anggaran yang dialokasikan pada SKPD yang dipimpinnya dan sub butir (k) Melakukan pengujian atas tagihan serta sub butir (m) Bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
- 1) Pasal 4 (1), yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
  - 2) Pasal 10, yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain (butir (e)) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan (butir (l)) mengawasi pelaksanaan anggaran SPKD yang dipimpinnya serta (butir (n)) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya.
  - 3) Pasal 122 (10), yang menyatakan bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - 4) Pasal 132 (2), yang menyatakan bahwa bukti pengeluaran belanja atas beban APBD harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.



- 5) Pasal 184 (2), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar

*Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- f) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

- 1) Pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
- 2) Pasal 34 (2), yang menyatakan bahwa Pimpinan SKPD yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang.

- g) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- 1) Pasal 6 (2), yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berwenang (huruf (c)) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan (huruf (g)) mengawasi pelaksanaan anggaran.
- 2) Pasal 18 (2), yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran berwenang (huruf (a)) menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan (huruf (b)) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
- 3) Pasal 18 (3), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.



4) Pasal 54 (1), yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara fomal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya

Bahwa perbuatan terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM.Com., terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., terdakwa IV JERMIAS PANIE dan terdakwa V HERMANUS FOEH, SH bersama dengan saksi Musa Taher, SP, saksi Ir. Munawar Luthfi dan saksi Drs. Agustinus Orageru adalah merupakan perbuatan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian negara c.q. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil*

*Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/  
PTK*

Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-4818/PW24/5/2010 tanggal 9 Agustus 2010;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara : PDS-06/RND/09/2012, tanggal 21 Januari 2013, telah menuntut para  
Terdakwa            pada            pokoknya            sebagai            berikut            :

-----  
1. Menyatakan Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI *alias* RINA, Terdakwa II MUSTAKIM GEGER AM.Com, Terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA SH, Terdakwa IV JERMIAS PANIE dan Terdakwa V HERMANUS FOEH SH *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah* melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI *alias* RINA, Terdakwa II MUSTAKIM GEGER AM.Com, Terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA SH, Terdakwa IV JERMIAS PANIE dan Terdakwa V HERMANUS FOEH SH dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI *alias* RINA, Terdakwa II MUSTAKIM GEGER AM.Com, Terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA SH, Terdakwa IV JERMIAS PANIE dan Terdakwa V HERMANUS FOEH SH, *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI *alias* RINA, Terdakwa II MUSTAKIM GEGER AM. Com., Terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS

*Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

BOLLA SH, Terdakwa IV JERMIAS PANIE dan Terdakwa V HERMANUS FOEH SH masing-masing selama *1 (satu) tahun 4 (empat) bulan* dan denda masing-masing sebesar *Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama *5 (lima) bulan* kurungan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao Nomor : 191/KT.201/KKB-RN/2008 tanggal 12 Juli 2008 ;
  - 2) 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao TA. 2008 Nomor : 273/KT.201/63.O/2008 tanggal 28 Oktober 2008 ;



- 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Satker Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao Nomor : 236.a/KT.201/63.O/2008 tanggal 5 Desember 2008 beserta lampirannya ;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri Nomor : 169/ATM/SP/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 ;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri Nomor : 099/ATM/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 ;
- 6) 12 (dua belas) lembar Berita Acara Serah Terima Sarana Pelayanan Kontrasepsi

Klinik KB(Alkon) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao, tanpa nomor tanggal 27 Desember 2008, beserta lampirannya ;

- 7) 1 (satu) lembar Surat Kepala BKKBN Pusat Nomor : 2198/LK.001/B4/2008 tanggal 8 Oktober 2008 ;
- 8) 1 (satu) lembar Copyan Surat PT. Dharma Polimetal Nomor 478/Sk-ref/DPM/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 ;
- 9) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran pada Bank NTT, Nomor Rekening 01.04.000002-8atas nama Pemkab Rote Ndao/Dinas KKB, Jumlah Uang Rp 219.400.000,- keterangan: Penyetoran Kembali Uang Pengadaan Alat Kontrasepsi TA.2008 CV. Anugerah Timor Mandiri tertanggal 1 Juni 2010 ;
- 10) 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao TA.

*Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

2008, yang di dalamnya terdapat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor DPA-SKPD 1.12.1.10.02.17.06.5.2.1 tanggal 03 Mei 2008, Pada Mata Anggaran Belanja Modal Pengadaan Sarana dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Alat-Alat Kedokteran dengan Pagu dana yakni sebesar Rp 797.433.900,- ;

- 11) 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : KEU.900/2935/XII/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dengan niali nominal Rp 498.818.181,- beserta kelengkapan administrasinya ;
- 12) 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : KEU.900/2936/XII/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp 52.081.818,- beserta kelengkapan administrasinya ;
- 13) 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEU.900/03/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 yang telah dilegalisir ;
- 14) 1 (satu) jepitan Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : Um.188.48/1226/Kab.RN/2008 tanggal 5 Desember 2008 yang telah dilegalisir ;
- 15) 1(satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao Nomor : 191.a/KT.201/KKB-RN/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao ;
- 16) 1 (satu) Jepitan Surat Kuasa Nomor : 1 tanggal 3 November 2008 yang ditandatangani oleh Notaris An. Yustina Widhiwuryani, S.H., M.Kn.
- 17) SP2D DAK Nomor : KEU.900/2355/XI/LS/2008 tanggal 12 November 2008 dengan niali nominal Rp 214.636.364,- beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP, SPM dan lainnya) ;
- 18) SP2D DAU Nomor : KEU.900/2356/XI/LS/2008 tanggal 12 November 2008 dengan nilai nominal Rp 21.463.637,-beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP, SPM dan lainnya) ;
- 19) Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Alat Kontrasepsi Nomor Kontrak : SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 15 September 2008 ;
- 20) 1 (satu) buah Buku Setoran pada Bank NTT dengan Nomor Rekening 001.01.13.006507-3, atas nama CV. Anugerah Timor Mandiri ;



21) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro CV. Anugerah Timor Mandiri  
Periode 01

*Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

November 2008 s/d 31 Desember 2008, dicetak tanggal 05 Agustus 2010 ;

22) 2 (dua) Lembar Rekening Koran Giro CV. Anugerah Timor Mandiri  
Periode 01 Januari 2009 s/d 31 Mei 2009 dicetak tanggal 05 Agustus 2010  
;

23) 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor :  
SK.821.2/764/63.O/04/UP, tanggal 24 Juni 2004 ;

24) 1 (satu) jepitan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Anugerah  
Timor Mandiri Nomor 126, tanggal 27 April 2006 ;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-  
masing sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan  
tanggal 18 Pebruari 2013, Nomor : 27/Pid.Sus/2012/PN.Kpg., yang amarnya  
sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, Terdakwa II  
MUSTAKIM GEGER AM.Com, Terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS  
BOLLA SH, Terdakwa IV JERMIAS PANIE dan Terdakwa V  
HERMANUS FOEH SH *telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;*
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA,  
Terdakwa II MUSTAQIM GEGER AM.Com, Terdakwa III JOSEPHUS  
A. BOLLA S.H, Terdakwa IV YERMIAS PANIE, dan Terdakwa V



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANUS FOEH S.H oleh karena itu masing-masing 4 (empat) tahun Penjara dan denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (bulan) bulan ;

- 3 Memerintahkan agar Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, Terdakwa II MUSTAQIM GEGER AM.Com, Terdakwa III JOSEPHUS A. BOLLA S.H, Terdakwa IV YERMIAS PANIE, dan Terdakwa V HERMANUS FOEH S.H tetap berada dalam tahanan ;

*Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, Terdakwa II MUSTAQIM GEGER AM.Com, Terdakwa III JOSEPHUS A. BOLLA S.H, Terdakwa IV YERMIAS PANIE, dan Terdakwa V HERMANUS FOEH S.H dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1) Satu Jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Nomor : 191/KT.201/KKB-RN/2008 tanggal 12 Juli 2008 ;
- 2) Satu Jepitan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 Nomor : 273/KT.201/63.O/2008 tanggal 28 Oktober 2008 ;
- 3) Satu Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Satker Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rote Ndao Nomor : 236.a/KT.201/63.O/2008 tanggal 5 Desember 2008 beserta lampirannya ;

- 4) Satu lembar Surat Pernyataan Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri Nomor : 169/ATM/SP/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 ;
- 5) Satu lembar Surat Pernyataan Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri Nomor : 099/ATM/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 ;
- 6) Dua Belas Lembar Berita Acara Serah Terima Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB (Alkon) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, tanpa nomor tanggal 27 Desember 2008, beserta lampirannya ;
- 7) Satu lembar Surat Kepala BKKBN Pusat Nomor : 2198/LK.001/B4/2008 tanggal 8 Oktober 2008 ;
- 8) Satu Lembar Copyan Surat PT. Dharma Polimetal Nomor : 478/Sk-ref/DPM /VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 ;
- 9) Satu Lembar Bukti Penyetoran pada Bank NTT Nomor Rekening 01.04.000002-8 atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao/Dinas KKB, jumlah uang Rp 219.400.000,00 keterangan : Penyetoran Kembali Uang Pengadaan Alat Kontrasepsi TA.2008 CV. Anugerah Timor Mandiri tertanggal 01 Juni 2010 ;
- 10) Satu buah Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/

PTK

Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 yang di dalamnya terdapat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor : DPA-SKPD 1.12.1.10.02.17.06.5.2.1 tanggal 3 Mei 2008 pada Mata Anggaran Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-Alat Kedokteran dengan Pagu dana yakni sebesar Rp 797.433.900,00 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Satu jepitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : KEU.900/2935/ XII/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dengan niali nominal Rp 498.818.181,00 beserta kelengkapan administrasinya ;
- 12) Satu jepitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : KEU.900/2936/XII/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp 52.081.818,00 beserta kelengkapan administrasinya ;
- 13) Satu jepitan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEU.900/03 / I/2008 tanggal 18 Januari 2008 yang telah dilegalisir ;
- 14) Satu jepitan Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : Um.188.48/ 1226/Kab.RN/2008 tanggal 5 Desember 2008, yang telah dilegalisir ;
- 15) Satu jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao Nomor : 191.a/KT.201/KKB-RN/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan  
Kontrasepsi Klinik KB pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao ;
- 16) Satu Jepitan Surat Kuasa Nomor 1 tanggal 3 November 2008 yang ditanda tangani oleh Notaris An. Yustina Widhiwuryani, S.H., M.Kn. ;
- 17) SP2D DAK Nomor : KEU.900/2355/XI/LS/2008 tanggal 12 November 2008 dengan niali nominal Rp 214.636.364,00 beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP, SPM dan lainnya) ;
- 18) SP2D DAU Nomor : KEU.900/2356/XI/LS/2008 tanggal 12 November 2008 dengan nilai nominal Rp 21.463.637,00 beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP, SPM dan lainnya) ;
- 19) Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Alat Kontrasepsi Nomor  
Kontrak : SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 15 September 2008 ;

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/

PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Satu buah Buku Setoran pada Bank NTT dengan Nomor Rekening 001.01.13.006507-3 atas nama CV. Anugerah Timor Mandiri ;

21) Satu Lembar Rekening Koran Giro CV. Anugerah Timor Mandiri Periode 1 November 2008 s/d 31 Desember 2008 dicetak tanggal 5 Agustus 2010 ;

22) Dua Lembar Rekening Koran Giro CV. Anugerah Timor Mandiri Periode 1 Januari 2009 s/d. 31 Mei 2009, dicetak tanggal 05 Agustus 2010 ;

23) Satu jepitan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : SK.821.2/764/63.O/04/UP tanggal 24 Juni 2004 ;

24) Satu jepitan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Anugerah Timor Mandiri Nomor 126 tanggal 27 April 2006.

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, Terdakwa II MUSTAQIM GEGER, AM.Com, Terdakwa III JOSEPHUS A. BOLLA, S.H, Terdakwa IV YERMIAS PANIE, dan Terdakwa V HERMANUS FOEH, S.H masing-

masing Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 07/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 21 Pebruari 2013, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada hari itu juga ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan Pernyataan Banding tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Maret

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang telah diterima oleh Plt. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 15 Maret 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/

PTK

Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2013 ;

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHAP maka bagi Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas terhitung sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013 sebagaimana surat untuk mempelajari berkas tertanggal 01 Maret 2013 dan kedua pihak tersebut telah mempergunakan kesempatan itu pada tanggal 08 Maret 2013 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Februari 2013, Nomor : 27/Pid.Sus/2012/PN.Kpg sebagaimana yang tercantum dalam Memori Banding tertanggal 13 Maret 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 April 2013 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 03 April 2013 yang pada pokoknya membantah keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan memohon Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menolak seluruh keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut ; ----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Februari 2013 Nomor : 27/Pid.Sus/2012/PN.Kpg serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding ternyata

*Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primer yaitu ketentuan Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primer adalah sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :-----

-----

1 Unsur setiap

orang ;-----

-

2 Unsur secara melawan

hukum ;-----

3 Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu  
korporasi ;-----

4 Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian  
negara ;-----

*Ad. 1. Unsur “setiap orang” ;-----*

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim Tingkat  
Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka  
oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil  
alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus  
perkara ini di tingkat banding ;

-----

-----

*Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum” ;-----*

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur secara melawan hukum Majelis Hakim  
Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat  
Pertama, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama  
tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding



dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

-----

-----

*Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

**Ad. 3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;-----**

----- Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali mengenai pertimbangan maksud atau tujuan yang ada pada diri Para Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 236/ KT.201/63.O/2008 yang dibuat tanggal 5 Desember 2008 berdasarkan semata-mata atas permintaan dari saksi Drs. Agustinus Orageru (Kepala Dinas Kesehatan Keluarga Berencana Rote Ndao/Pengguna Anggaran) melalui Musa Taher, SP (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan alasan untuk menyelamatkan anggaran dana alokasi khusus tidak hangus ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena saksi Drs. Agustinus Orageru adalah atasan dari Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Para Terdakwa secara psikologis tidak kuasa menolak permintaan atasan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Para Terdakwa tidak mempunyai niat dan maksud



sama sekali untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,  
sehingga oleh karenanya unsur “**memperkaya diri sendiri atau orang lain atau  
suatu korporasi**” tidak terpenuhi dan tidak  
terbukti ;-----

**Ad. 4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian  
negara” ;-----**

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur merugikan keuangan negara atau  
perekonomian negara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan  
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu  
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan  
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di  
tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut  
di atas

*Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Para Terdakwa tidak terbukti  
melakukan

perbuatan sebagaimana dalam dakwaan

Primer ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding  
akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu Pasal 3 Undang Undang Nomor  
: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20  
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat  
(1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai  
berikut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Setiap orang ;

2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

3 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

4 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

*Ad. 1. Unsur “setiap orang” ;*

-----  
Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

*Ad. 2. Unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;*-----

-----  
Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara letterlijk ;

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/

PTK

----- Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., *Pembahasan Undang-Undang Tindak*

*Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, hal. 39, yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres, Kepmendagri atau Anggaran Dasar dari suatu badan hukum perdata (Perseroan Terbatas/Koperasi/Yayasan). Sedangkan “**kesempatan**” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi. Mengenai “**sarana**” adalah syarat, cara atau media kaitannya dengan

Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"jabatan"** menurut R. Wiyono, S.H., *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, hal. 40, adalah hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri untuk dipergunakan sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi yang memangku suatu jabatan, baik struktural maupun fungsional. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor : 43 Tahun 1999, yang dimaksud dengan **"jabatan"** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Organisasi Negara. Sedangkan **"kedudukan"** R. Wiyono, S.H. yang mengutip pendapat Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1977, hal. 142, yang dimaksud dengan kedudukan yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi dapat juga dipangku oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseroan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di depan persidangan

*Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

Para Terdakwa adalah Panitia Pemeriksa Barang / Jasa pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 273/KT.201/63.O/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB Tahun Anggaran 2008 ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 236/ KT.201/63.O/2008 yang dibuat bertanggal 5 Desember 2008 yang menunjukkan seolah-olah CV. Anugerah Timor Mandiri (ATM) telah menyerahkan 100% alat kontrasepsi, padahal sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh CV. Anugerah Timor Mandiri (ATM) kepada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tanggal 5 Desember 2008 pada saat Para Terdakwa melakukan pemeriksaan barang, walaupun CV. Anugerah Timor Mandiri (ATM) menyerahkan 26 unit lagi kekurangan barang tersebut pada tanggal 12 Desember 2008, tetapi masih ada kekurangan barang yang belum diserahkan oleh CV. Anugerah Timor Mandiri (ATM) kepada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao sebanyak 100 (seratus) Unit *Sterilistor Bouble Rack* senilai Rp 269.500.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk PPN ;

-----

----- Menimbang, bahwa setelah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 236/KT.201/63.O/2008 yang dibuat bertanggal 5 Desember 2008 berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri (ATM) Abdul Rakhman Usman pada tanggal 17 Desember 2008 menyeter hasil pencairan dana ke rekening Bank NTT Nomor : 001.01.13.006507-3 atas nama CV. Anugerah Timor Mandiri (ATM) sejumlah Rp 492.305.908,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus delapan rupiah) tetapi termasuk di dalamnya Rp 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) nilai kekurangan barang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Sterilistor Bouble Rack* yang belum diserahkan CV. Anugerah Timor Mandiri (ATM)

kepada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao ;

-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding berpendapat unsur “**menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” dalam dakwaan subsider telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa ;

-----

***Ad. 3. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian***

***negara*” ;-----**

----- Menimbang, bahwa mengenai dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat dari perbuatan Para Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

-----

***Ad. 4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ;--***

----- Menimbang, bahwa unsur “*yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan  
dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara  
ini di tingkat banding ;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Februari 2013 Nomor : 27/  
Pid.Sus/2012/PN.Kpg haruslah dibatalkan dan oleh karena itu pula pertimbangan-  
pertimbangan hukum ini sekaligus sebagai tanggapan atas Memori Banding dari  
Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa  
Penuntut Umum yang selanjutnya amar putusan selengkapnya seperti tercantum  
di bawah ini ; -----

*Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam Rumah  
Tahanan Negara di Kupang sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) *Juncto*  
Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k  
KUHP kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam  
tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan  
ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Mengingat, Pasal 3 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI

- 1 Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----  
-----
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Februari 2013 Nomor : 27/Pid.Sus/2012/PN.Kpg yang dimintakan banding tersebut ;-----

## MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, Terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM. Com, Terdakwa III JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., Terdakwa IV JERMIAS PANIE, Terdakwa V HERMANUS FOEH, SH., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer tersebut ;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, Terdakwa II



MUSTAKIM GEGER, AM. Com, Terdakwa III JOSEPHUS  
AGUSTINUS

BOLLA, S.H., Terdakwa IV JERMIAS PANIE, Terdakwa V  
HERMANUS FOEH, S.H., dari dakwaan Primer  
tersebut ;-----

3 Menyatakan Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, Terdakwa  
II MUSTAKIM GEGER, AM. Com, Terdakwa III JOSEPHUS  
AGUSTINUS BOLLA, SH., Terdakwa IV JERMIAS PANIE,  
Terdakwa V HERMANUS FOEH, SH., telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang  
dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam  
dakwaan Subsider ;-----

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias  
RINA, Terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM. Com, Terdakwa III  
JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, SH., Terdakwa IV JERMIAS  
PANIE, Terdakwa V HERMANUS FOEH, SH., oleh karena itu  
dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda  
masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)  
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan  
pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;  
-----



5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, Terdakwa II  
MUSTAKIM GEGER, AM. Com, Terdakwa III JOSEPHUS  
AGUSTINUS BOLLA, S.H., Terdakwa IV JERMIAS PANIE,  
Terdakwa V HERMANUS FOEH, S.H., dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan ;

6 Memerintahkan agar Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA,  
Terdakwa II MUSTAKIM GEGER, AM. Com, Terdakwa III  
JOSEPHUS AGUSTINUS BOLLA, S.H., Terdakwa IV JERMIAS  
PANIE, Terdakwa V HERMANUS FOEH, S.H., tetap berada dalam  
tahanan ;-----

*Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/  
PTK*

7 Menetapkan barang bukti  
berupa :-----

1) Satu Jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Nomor : 191/KT.201/  
KKB-RN/2008 tanggal 12 Juli  
2008 ;-----

2) Satu Jepitan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas  
Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao  
Tahun Anggaran 2008 Nomor : 273/KT.201/63.O/2008 tanggal 28  
Oktober 2008 ;

3) Satu Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan  
Kendaraan Bermotor Roda Dua Satker Dinas Kependudukan dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Nomor : 236.a/  
KT.201/63.O/2008 tanggal 5 Desember 2008 beserta  
lampirannya ;-----

4) Satu lembar Surat Pernyataan Kuasa Direktur CV. Anugerah  
Timor Mandiri Nomor : 169/ATM/SP/XII/2008 tanggal 5  
Desember 2008 ;-----

5) Satu lembar Surat Pernyataan Kuasa Direktur CV. Anugerah  
Timor Mandiri Nomor : 099/ATM/XII/08 tanggal 12 Desember  
2008 ;-----

6) Dua Belas Lembar Berita Acara Serah Terima Sarana Pelayanan  
Kontrasepsi Klinik KB (Alkon) Dinas Kependudukan dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, tanpa nomor tanggal  
27 Desember 2008, beserta lampirannya ;  
-----

7) Satu lembar Surat Kepala BKKBN Pusat Nomor : 2198/LK.001/  
B4/2008 tanggal 8 Oktober  
2008 ;-----

8) Satu Lembar Copyan Surat PT Dharma Polimetal Nomor : 478/Sk-  
ref/DPM /VI/2009 tanggal 25 Juni  
2009 ;-----

9) Satu Lembar Bukti Penyetoran pada Bank NTT Nomor Rekening  
01.04.000002-8 atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao/  
Dinas KKB, jumlah uang Rp 219.400.000,00 Keterangan :  
Penyetoran Kembali

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/

PTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pengadaan Alat Kontrasepsi TA.2008 CV. Anugerah Timor

Mandiri                      tertanggal                      01                      Juni

2010 ;-----

10) Satu buah Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 yang di dalamnya terdapat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor : DPA - SKPD 1.12.1.10.02.17.06.5.2.1 tanggal 3 Mei 2008 pada Mata Anggaran Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-Alat Kedokteran dengan Pagu dana yakni sebesar Rp 797.433.900,00 ;-----

11) Satu jepitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : KEU.900/2935/ XII/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp 498.818.181,00 beserta kelengkapan administrasinya ;-----

12) Satu jepitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : KEU.900/2936/XII/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp 52.081.818,00 beserta kelengkapan administrasinya ;-----

13) Satu jepitan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEU.900/03 /I/2008 tanggal 18 Januari 2008 yang telah dilegalisir ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

14) Satu jepitan Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah Nomor :  
Um.188.48/ 1226/Kab.RN/2008 tanggal 5 Desember 2008, yang telah  
dilegalisir ; -----

15) Satu jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan  
Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao Nomor : 191.a/KT.201/KKB-  
RN/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Pengangkatan Panitia  
Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB  
pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote  
Ndao ;-----

16) Satu Jepitan Surat Kuasa Nomor 1 tanggal 3 November 2008 yang  
ditanda

*Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

tangani oleh Notaris An. Yustina Widhiwuryani, S.H.,  
M.Kn ;-----

17) SP2D DAK Nomor : KEU.900/2355/XI/LS/2008 tanggal 12  
November 2008 dengan nilai nominal Rp 214.636.364,00  
beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP, SPM dan  
lainnya) ;-----

18) SP2D DAU Nomor : KEU.900/2356/XI/LS/2008 tanggal 12  
November 2008 dengan nilai nominal Rp 21.463.637,00 beserta  
kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP,SPM dan  
lainnya) ;-----

19) Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Alat Kontrasepsi  
Nomor : Kontrak : SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 15  
September 2008 ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

20) Satu buah Buku Setoran pada Bank NTT dengan Nomor Rekening  
001.01.13.006507-3 atas nama CV Anugerah Timor  
Mandiri ;-----

21) Satu Lembar Rekening Koran Giro CV. Anugerah Timor Mandiri  
Periode 1 November 2008 s/d 31 Desember 2008 dicetak tanggal 5  
Agustus 2010 ;-----

22) Dua Lembar Rekening Koran Giro CV. Anugerah Timor Mandiri  
Periode 1 Januari 2009 s/d. 31 Mei 2009, dicetak tanggal 05 Agustus  
2010 ;-----

23) Satu jepitan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor :  
SK.821.2/764/ 63.O/04/UP tanggal 24 Juni  
2004 ;-----

24) Satu jepitan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Anugerah  
Timor Mandiri Nomor 126 tanggal 27 April  
2006 ;-----

tetap terlampir dalam berkas  
perkara ;-----

8) Membebani Terdakwa I dr. RINA SUTJIATI alias RINA, Terdakwa II  
MUSTAKIM GEGER, AM. Com, Terdakwa III JOSEPHUS  
AGUSTINUS BOLLA, SH., Terdakwa IV JERMIAS PANIE,  
Terdakwa V HERMANUS FOEH, SH., masing-masing untuk  
membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di  
tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima  
ribu rupiah)

----- Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **2 April 2013**  
dalam rapat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **ANDARIAS K.**

**PARUASAN, SH.,**

*Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

sebagai Ketua Majelis, **TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.,** Hakim Tinggi

dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.,** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi

Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk

untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 13 Desember 2011,

Nomor : 06/Pen.Pid.Sus/2013/PTK. dan putusan tersebut pada hari **SELASA,**

tanggal **9 April 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota serta

dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti

berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 20

Maret 2013, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

-----  
**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,**

**TTD**

**1. TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.  
PARUASAN, S.H.**

**TTD**

**2. SUDISUBAKAH, S.H., M.H.  
PENGGANTI,**

**KETUA**

**TTD**

**ANDARIAS K.**

**PANITERA**

**TTD**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ROHBINSON K.**  
**TOBO, S.H.**

**UNTUK TURUNAN RESMI :  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. MUNAUWIR KOSSAH, SH. MM.**  
**NIP: 195804071985031002**

*Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 06/Pid.Sus/2013/*

*PTK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)